

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi, menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau koperasi didirikan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kekeluargaan dan beroperasi berdasarkan prinsip koperasi. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khasnya yang membedakannya dari badan usaha lain

Koperasi dalam sistem operasinya dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu berbasis konvensional dan syariah. Sebagai bagian dari gerakan ekonomi rakyat, koperasi syariah muncul sebagai alternatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip koperasi dengan nilai-nilai syariah, memberikan solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjunjung tinggi etika dan keadilan.

Koperasi syariah adalah lembaga yang berfokus pada usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan, dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya. Koperasi ini sering kali dikaitkan dengan istilah Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang menekankan pada pengelolaan dana secara etis dan adil. Pertumbuhan koperasi syariah menunjukkan keragaman dalam kegiatan usaha yang dijalankannya. Beberapa jenis yang muncul diantaranya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UUPS). Masing-masing jenis ini memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda, namun tetap berlandaskan pada prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong keadilan serta transparansi dalam setiap transaksi (Syaepudin 2024:4-5).

Tujuan dari prinsip-prinsip syariah, yang berasal dari ajaran Islam, adalah untuk mengatur kehidupan umat Muslim agar sesuai dengan nilai-nilai yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip utamanya adalah

"keadilan" (*al-'Adl*), yang menekankan bahwa setiap tindakan dan keputusan harus dilakukan dengan cara yang adil, tanpa menyinggung pihak mana pun. Keadilan ini berlaku tidak hanya dalam hubungan antar manusia tetapi juga dalam hubungan dengan lingkungan, sumber daya, dan makhluk hidup lainnya. Prinsip keadilan melarang praktik eksploitatif seperti riba dan manipulasi harga dalam konteks ekonomi. Hal ini yang dimaksud Allah SWT dalam surat Ali 'Imran (3): 130-132 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan beberapa lipat lagi dilipat-lipat gandakan. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Takutlah kalian akan api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Taatlah kalian kepada Allah dan rasul-Nya supaya kalian dirahmati."

Maksud ayat ini adalah untuk menegaskan larangan bagi orang-orang beriman agar tidak terlibat dalam praktik riba yang merugikan dan menggandakan utang, serta mendorong mereka untuk bertakwa kepada Allah agar mendapatkan keberuntungan dan rahmat-Nya. Ayat ini relevan karena koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, sehingga dapat menjadi alternatif yang adil dan etis dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, koperasi syariah dapat berfungsi sebagai transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam, serta memberdayakan ekonomi masyarakat tanpa terjebak dalam praktik riba (Qomar 2001:8).

Allah tidak menyukai manusia yang suka menggunakan harta saudaranya sendiri dengan cara yang tidak benar dan Allah lebih menyayangi manusia yang memperoleh harta dengan cara berdagang yang baik yaitu dengan prinsip sukarela, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nissa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, tetapi berdaganglah dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Maksud ayat ini adalah untuk menegaskan larangan bagi orang-orang beriman agar tidak terlibat dalam praktik riba yang merugikan dan menggandakan utang, serta mendorong mereka untuk bertakwa kepada Allah agar mendapatkan keberuntungan dan rahmat-Nya. Dalam konteks koperasi syariah yang diimplementasikan, ayat ini sangat relevan karena koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. Koperasi syariah dapat menjadi alternatif yang adil dan etis dalam pengelolaan keuangan, di mana anggota koperasi dapat saling membantu tanpa terjebak dalam praktik riba. Dengan mengedepankan prinsip saling rela dan kerjasama, koperasi syariah tidak hanya memberikan akses kepada anggota untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga mendidik mereka tentang pentingnya transaksi yang adil dan etis.(Wahidin 2018:113)

Koperasi syariah berperan penting dalam memberikan akses pembiayaan yang adil dan beretika bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional. Koperasi syariah ini tidak hanya melarang riba tetapi juga mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan menciptakan rasa memiliki tanggung jawab. Hal ini berbeda dengan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (UPPS) biasanya lebih kepada kegiatan pinjaman. Dengan adanya koperasi syariah, anggota dapat merasakan manfaat langsung dari kegiatan usaha seperti pembagian keuntungan yang adil dan transparan (Pratiwi and Hidayat 2024:36).

Koperasi syariah merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah. Konsep filosofi syariah yaitu adanya

prinsip *profit sharing* atau bagi hasil yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. konsep inilah menjadi pembeda di koperasi syariah dengan koperasi konvensional (Soemitra 2009:74).

Koperasi syariah menyediakan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti *mudharabah*, yang merupakan simpanan dengan sistem bagi hasil, dan *murabahah*, yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Koperasi ini menggunakan sistem operasional yang berbeda dari koperasi konvensional, mengikuti aturan syariah yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi syariah telah berkembang pesat dan juga berperan dalam menghimpun dana sosial, seperti Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Hamidah 2017:128).

Berdasarkan berita yang dimuat di Iwosumbar.com, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan koperasi berbasis syariah. Beliau menekankan bahwa koperasi syariah dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan transparan (Iwosumbar 2021). Hal inilah yang menjadi alasan dalam pemilihan Kota Padang, karena pemerintah daerah telah menghimbau dan mendorong Masyarakat untuk transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Kota Padang, sebagai ibu kota provinsi, menjadi pusat aktivitas ekonomi dan memiliki potensi besar dalam implementasi sistem ekonomi syariah. Dukungan dari pemerintah daerah, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Mahyeldi, menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan koperasi syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.

Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki sistem pendidikan yang cukup maju dan merata disetiap jenjangnya. Berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2024, Kota Padang memiliki sebanyak 251 SD, 49 SMP, dan 22 SMA. Di antara jenjang tersebut, SMP memiliki posisi yang sangat strategis karena berada pada tahap transisi dari pendidikan dasar

ke pendidikan menengah. Pada jenjang ini, peserta didik berada dalam masa perkembangan psikologis dan sosial yang signifikan, sehingga pendidikan pada tingkat ini sangat menentukan arah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kecakapan akademik. Selain itu, sekolah negeri dipilih sebagai fokus penelitian karena cenderung memiliki sistem manajemen yang seragam serta mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah secara langsung, sehingga memudahkan dalam analisis implementasi kebijakan secara terstruktur (DAPODIK 2025).

Pemilihan Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur sebagai lokasi penelitian juga bukan tanpa alasan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Karlina, Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah dengan jumlah koperasi aktif tertinggi di Kota Padang. Padang Timur tercatat memiliki lebih dari 80 koperasi aktif, sedangkan Padang Barat memiliki lebih dari 60 koperasi aktif. Sebagai perbandingan, wilayah seperti Koto Tangah dan Lubuk Begalung hanya memiliki kisaran 20 hingga 40 koperasi aktif. Tingginya angka tersebut mencerminkan adanya kultur ekonomi kolektif yang kuat, serta kesiapan institusional dalam mengembangkan koperasi termasuk di lingkungan sekolah. Selain dari segi kuantitas, kualitas koperasi di dua kecamatan ini juga dinilai lebih baik secara pembinaan dan ketaatan terhadap prinsip koperasi oleh Dinas Koperasi. Menurut Ibu Karlina, sekolah-sekolah di dua kecamatan ini telah menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengembangkan koperasi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, seperti transparansi pengelolaan, pelarangan riba, serta sistem bagi hasil yang sederhana.

Lebih dari itu, keberadaan koperasi sekolah di SMP negeri di dua kecamatan ini juga mendapat perhatian khusus dari Dinas Koperasi Kota Padang. Dalam praktiknya, koperasi di SMP telah menjadi bagian dari struktur manajerial sekolah, berbeda dengan di SD yang masih sangat terbatas dari sisi pelibatan administrasi dan pemahaman prinsip kelembagaan. Di sisi lain, pada

jenjang SMA atau SMK, koperasi kerap dijadikan pelengkap aktivitas ekstrakurikuler atau diarahkan pada kegiatan semi-komersial, yang seringkali melenceng dari prinsip dasar koperasi berbasis keadilan dan partisipasi. SMP, dalam hal ini, menjadi jenjang yang paling seimbang dari sisi kesiapan struktur, keterlibatan pengelola internal, serta intervensi dari pemerintah daerah dalam hal pembinaan koperasi. Hal ini diperkuat dengan keberadaan lima SMP negeri di masing-masing kecamatan tersebut (SMP 1, 2, 3, 4, dan 39 di Padang Barat serta SMP 5, 8, 9, 30, dan 31 di Padang Timur) yang telah memiliki koperasi sekolah dan sebagian mulai menerapkan pendekatan berbasis nilai-nilai syariah.

Secara geografis dan struktural, Padang Barat dan Padang Timur juga memiliki keunggulan sebagai wilayah dengan akses yang baik terhadap pusat pemerintahan dan dinas teknis, sehingga koordinasi dan pembinaan koperasi sekolah dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Padang Barat merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Kota Padang, sedangkan Padang Timur merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, serta aktivitas perdagangan kecil dan mikro yang hidup. Berdasarkan data BPS Kota Padang tahun 2023, kedua kecamatan ini juga menunjukkan stabilitas ekonomi rumah tangga dan tingkat partisipasi kelembagaan yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain. Hal ini menjadi faktor pendukung terbangunnya ekosistem koperasi yang sehat, yang kemudian diterapkan pula dalam lingkungan sekolah. Dengan kata lain, pemilihan kedua kecamatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek pendidikan, tetapi juga berdasarkan kesiapan struktur ekonomi mikro, kelembagaan koperasi yang aktif, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yang kuat dalam mendorong implementasi koperasi syariah di sektor Pendidikan (Karlina, 2025).

Di lingkungan pendidikan, khususnya di Sekolah Menengah Pertama, koperasi syariah memiliki potensi yang besar untuk mendukung kegiatan guru maupun staf serta pensiunan dalam hal simpan pinjam dan pembiayaan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan koperasi, diharapkan anggota koperasi tidak hanya belajar mengenai manajemen keuangan, tetapi juga tentang etika dan tanggung jawab sosial. Hal ini sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia .

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemitraan, dan larangan riba. Salah satu wilayah yang telah menerapkan prinsip syariah adalah Kota Padang. Kota Padang memiliki sebelas Kecamatan, diantara sebelas Kecamatan itu adalah Padang Barat dan Padang Timur.

Tabel 1.1
Daftar Koperasi di Sekolah Menengah Pertama
Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur Kota Padang

No.	Nama SMP	Lokasi	Koperasi Syariah
1.	SMP 1	Padang Barat	Tidak
2.	SMP 2	Padang Barat	Tidak
3.	SMP 3	Padang Barat	Tidak
4.	SMP 4	Padang Barat	Ya
5.	SMP 39	Padang Barat	Tidak
6.	SMP 5	Padang Timur	Tidak
7.	SMP 8	Padang Timur	Tidak
8.	SMP 9	Padang Timur	Tidak
9.	SMP 30	Padang Timur	Tidak
10.	SMP 31	Padang Timur	Tidak

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel di atas, dari sepuluh SMP Negeri di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur, sembilan sekolah yaitu SMP 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 30, dan 31 telah memiliki koperasi yang berbadan hukum, sedangkan di SMP 39 Padang koperasi masih berjalan secara informal “koperasi-koperasian” karena anggaran yang terbatas dan prosedur legalisasi dianggap rumit. Menurut Ibu Ismiarti, pengurus koperasi SMP 39, persyaratan administratif yang kompleks menjadi kendala utama sehingga sekolahnya belum mendaftarkan koperasi secara resmi. Sebaliknya, Ibu Lina dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang menyatakan bahwa selama dokumen

lengkap, proses pengurusan badan hukum koperasi relatif cepat dan tidak mempersulit. Lebih jauh, hanya koperasi di SMP 4 Padang yang hingga kini menerapkan sistem syariah, menandai langkah awal integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam pengelolaan koperasi di lingkungan SMP.

Pemetaan jumlah koperasi syariah di SMP yang berada di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur Kota Padang merupakan langkah penting untuk mengetahui seberapa luas penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan koperasi di lingkungan pendidikan. Pemetaan ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam mendukung prinsip ekonomi syariah di kalangan generasi muda, khususnya di sektor pendidikan Kota Padang.

Implementasi koperasi syariah di SMP pada Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur memiliki potensi yang sangat besar. Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur memiliki sebanyak sepuluh sekolah. Hal ini memiliki peluang untuk mengembangkan koperasi syariah sebagai sarana ekonomi yang menguntungkan bagi seluruh pihak terkait.

Namun, meskipun potensi tersebut ada, implementasi koperasi syariah pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kedua kecamatan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa sekolah mungkin belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat koperasi syariah, serta cara mengimplikasinya (wawancara dengan bapak Jiti, 2024).

Melalui implementasi koperasi syariah, diharapkan tidak hanya tercipta lembaga ekonomi yang menguntungkan bagi sekolah, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang berbasis pada nilai syariah bagi seluruh warga sekolah. Dengan demikian, koperasi syariah dapat menjadi solusi bermanfaat baik dari segi ekonomi maupun pendidikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana koperasi syariah dapat diimplementasikan dengan efektif pada Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur, mengingat kedua kecamatan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan di Kota Padang yang memiliki potensi besar

dalam pengembangan koperasi syariah. Dukungan pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang mendorong konversi koperasi konvensional ke pola syariah, menjadi dasar penting dalam penguatan ekonomi umat di wilayah ini.

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Koperasi Syariah di Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur Kota Padang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi koperasi syariah di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur Kota Padang pada Sekolah Menengah Pertama?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa latar belakang Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur tidak menerapkan koperasi syariah dan upaya yang dilakukan oleh sekolah tersebut dalam mengkonversi ke syariah?
2. Apa latar belakang Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur menerapkan prinsip koperasi syariah dan bagaimana penerapannya?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan latar belakang Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur tidak menerapkan koperasi syariah dan upaya yang dilakukan oleh sekolah tersebut dalam mengkonversi ke syariah.

2. Mendeskripsikan latar belakang Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur menerapkan prinsip koperasi syariah dan penerapannya.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya referensi dan literatur kepustakaan kepada penulis lainnya yang akan melakukan penelitian yang hampir serupa khususnya di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terkait koperasi syariah di Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan, sumber informasi dan pengetahuan untuk penulis, pembaca, dalam berbagai hal mengenai koperasi syariah di Sekolah Menengah Pertama khususnya di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur. Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya referensi dan literatur kepustakaan kepada penulis lainnya yang akan melakukan penelitian yang hampir serupa khususnya di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terkait koperasi syariah di Sekolah Menengah Pertama.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelum penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asrar Rifa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2023, yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah: (1) Bagaimana implementasi prinsip syariah pada pengelolaan Koperasi Syariah di KJKS Syarekah Mandiri? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi prinsip syariah pada pengelolaan Koperasi Syariah di KJKS Syarekah Mandiri? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua prinsip syariah, seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan pembagian hasil usaha yang adil, telah diterapkan dalam pengelolaan KJKS Syarekah Mandiri. Selain itu, koperasi ini juga sesuai dengan tinjauan hukum Islam terkait implementasi prinsip syariah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang praktik koperasi syariah di Indonesia” (Muhammad 2024). Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan karena peneliti itu lebih fokus pada penerapan koperasi syariah di sekolah khususnya di Kecamatan Padang Barat dan padang timur dan persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi juga sama dengan metode yang peneliti gunakan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zikra Ulfa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022, yaitu tentang Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Peran Bina Insan Mandiri Banda Aceh) membahas peran koperasi syariah dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan fokus pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri di Banda Aceh. Koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang mendukung pengusaha mikro dan kecil dalam mengatasi kendala, terutama dalam hal permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi koperasi syariah dalam meningkatkan UMKM, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta

mengevaluasi dampak pembiayaan terhadap pendapatan anggota setelah menerima modal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri berperan penting dalam membantu anggota yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, dengan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kelangsungan hidup mereka. Namun, kendala yang sering dihadapi adalah kemacetan piutang akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota. Temuan ini mengindikasikan bahwa koperasi syariah memiliki potensi besar dalam memberdayakan UMKM, meskipun ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya” (Zikra 2015). Perbedaan mendasar yang peneliti paparkan yaitu pada objeknya itu koperasi sekolah sedangkan skripsi zikri ini khusus peran koperasi syariah di UMKM dalam membina usaha kecil dan menengah dan persamaan sama-sama menyoroti peran koperasi syariah dalam memberdayakan masyarakat dan membantu kebutuhan ekonomi anggotanya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Pebi Rustam (2020) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo) membahas tentang sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri di Kota Palopo dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem kerja koperasi serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini dilakukan di Jalan Tomangambari Pantai II, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis kualitatif sebagai metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri fokus pada unit simpan pinjam, di mana anggota membayar iuran dan cicilan secara rutin. Namun, terdapat denda bagi nasabah yang terlambat membayar dan tambahan bunga 2% per bulan,

yang telah disepakati dalam akad. Meskipun tujuan koperasi adalah untuk saling membantu dan meningkatkan kesejahteraan anggota, sistem pengembalian pinjaman yang mengenakan bunga dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, karena tambahan tersebut tergolong riba yang diharamkan. Implikasi dari sistem kerja ini adalah masyarakat dapat memperoleh pinjaman modal dengan bunga ringan dan syarat mudah, serta koperasi mampu meningkatkan aktivitas perekonomian di Kota Palopo”(Rustam 2020). Perbedaan penelitian menyoroti unsur riba dalam sistem pengembalian pinjaman, di mana koperasi menerapkan denda dan tambahan bunga bagi anggota yang terlambat membayar cicilan sedangkan penelitian saya ini lebih fokus pada penerpan koperasi sekolah di kecamatan padang barat dan padang timur. Persamaan Sama-sama menelaah sistem kerja koperasi serta kesesuaian praktik koperasi dengan prinsip syariah Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Raka Permana dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2017 membahas Implementasi Akad Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembiayaan murabahah yang tidak dilakukan dalam bentuk jual beli barang sesuai dengan konsep fikih muamalah. Sebaliknya, pembiayaan tersebut lebih berupa pencairan dana kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan, yang bertentangan dengan prinsip *murabahah*. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana implementasi akad murabahah di KJKS BMT Kecamatan Lubuk Begalung, serta penyimpangan prinsip syari'ah dan standar operasional dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara kepada pengelola KJKS BMT. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan teori akad *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di KJKS BMT tidak sesuai dengan prinsip syari'ah dan standar

operasional, ditandai oleh tidak adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), kurangnya pemahaman pengelola tentang fikih muamalah, serta pelaksanaan pembiayaan yang mengandung unsur *gharar*. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk minimnya dana untuk memiliki DPS, latar pendidikan pengelola yang tidak memadai, serta orientasi pengelola yang lebih kepada keuntungan ketimbang kepatuhan syariah”(Permana, 2017). Yang menjadi perbedaan penelitian ini adalah terletak pada implementasi akad di KJKSS BMT, penelitian tersebut, sedangkan penelitian tidak berfokus pada analisis hukum Islam secara spesifik terhadap sistem koperasi, tetapi lebih pada implementasi prinsip syariah dalam konteks sekolah menengah pertama. Persamaan Sama-sama membahas koperasi syariah di Kota Padang dan mengangkat tema implementasi akad dalam koperasi berbasis syariah.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Konsep Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-quran dan Assunah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur riba, *masyir*, dan *gharar*. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya.

Dari perspektif syariah, koperasi dapat dilihat sebagai bentuk *syirkah* yang berpegang pada prinsip kemitraan atau kerjasama secara kebersamaan dan kekeluargaan dalam pandangan Islam yang bertujuan menjalankan usaha yang bersifat halal, baik serta sehat. Prinsip *syirkah* ini menjadikan koperasi

memiliki pengertian sebagai tempat untuk menjalankan kesepakatan usaha syariah berdasarkan kemitraan pada usaha-usaha produktif (Miko 2023:46–48).

1.7.2 Implementasi Syariah

Implementasi prinsip syari'ah dalam kehidupan sehari-hari mencakup penerapan nilai-nilai dan aturan yang terkandung dalam ajaran Islam, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dalam konteks ibadah, setiap umat Islam diwajibkan melaksanakan ritual seperti shalat, puasa, dan zakat sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas individu. Di sisi lain, dalam aspek muamalah, syari'ah memberikan panduan untuk interaksi sosial dan ekonomi, termasuk aturan tentang transaksi bisnis dan etika berbisnis. Larangan terhadap praktik riba dan penipuan, serta anjuran untuk bersikap adil, menjadi pedoman dalam setiap transaksi.

Selain itu, implementasi syari'ah juga terlihat dalam hubungan keluarga dan sosial, di mana ia memberikan panduan mengenai pernikahan, perceraian, dan hak-hak anak, bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Dalam beberapa negara, prinsip syari'ah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, yang mencakup hukum pidana dan perdata. Pendidikan dan penyuluhan juga berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai syari'ah kepada generasi muda, sementara praktik amal dan zakat mendorong kesejahteraan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Dengan demikian, implementasi prinsip syari'ah berupaya menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan selaras dengan nilai-nilai Islam (Ismawati and Supriadi 2020:42–48).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah awal penulis dalam menentukan bagaimana cara penulis melakukan penelitian yang sesuai dengan aturan-aturan serta dapat dibuktikan secara empiris yaitu penelitian

yang dapat diterima oleh akal sehat serta logika manusia. Menurut Abdul Fattah metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data secara sistematis agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.(Fattah 2019:1-2)

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam dengan menginterpretasikan makna yang ada dalam data. (Sugiyono 2013:28) Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur. Berdasarkan hasil penelitian, lokasi ini dipilih karena relevansi kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang koperasi. Berdasarkan data dari Satu Data Kota Padang, Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur termasuk dalam lima besar kecamatan dengan jumlah koperasi terbanyak di Kota Padang, yang menunjukkan tingginya tingkat partisipasi ekonomi masyarakat.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana penelitian itu diperoleh. Apabila penelitian itu menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber disebut responden, yaitu orang merespon atau menjawab, baik itu tertulis maupun lisan(sujarweni 2014:33), data dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Untuk

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain, wawancara dan dokumentasi. (sujarweni 2014:34–35). Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Kota Padang dan pihak koperasi sekolah yang ada di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data melalui cara tidak langsung atau harus melakukan pencarian mendalam dahulu seperti melalui internet, literatur, statistik, buku, dan lain-lain. Dalam penelitian yang menjadi data sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti dan surat-surat, catatan transkrip, dan dokumen lainnya

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang penulis butuhkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Dipihak lain, informan menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan (sujarweni 2014:64). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara face to face yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan Dinas Koperasi Kota Padang dan pihak koperasi sekolah yang ada di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur Kota Padang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang berkaitan dengan peristiwa atau kegiatan

tertentu (Sugiyono 2013:60). Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh dari surat-surat, catatan transkrip, dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk menyimpulkan data secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan bukti koperasi syariah Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategory dan satuan dasar. Informasi yang terhimpun berasal dari hasil penelitian, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif. Pengolahan data kualitatif melibatkan pemilihan data berdasarkan kualitasnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Persentasi hasil dilakukan dengan metode analisis deskriptif, suatu pendekatan dimana data disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian (Murdyanto 2020:96).

1. Analisis Dokumen

Analisis dokumen yaitu penelitian yang mengkaji arsip dokumen. Metode ini juga disebut analisis isi (*content analysis*). Analisis ini adalah sebuah teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis dan memahami teks. Penganalisan data yang penulis lakukan setelah semua data yang diperoleh lalu digunakan pemeriksaan dan mengklasifikasikan kemudian dianalisis dengan teori efektivitas. Semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber menurut tema yang ada kemudian teori teori tersebut dibandingkan dengan kejadian yang tidak sesuai dengan semestinya lalu ditemukan sebuah kebenaran (Wajdi et al. 2024:92)

2. Analisis Empiris

Analisis empris adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada pengalaman, percobaan dan pengamatan. Yang mana dapat dilihat dari hasil pengamatan apakah data yang didapat memang sudah benar sesuai atau tidak

kemudian di analisis sehingga seluruh pertanyaan penelitian terjawab maka akan dapat ditarik kesimpulan dari data yang dianalisis(Wajdi et al. 2024:94)



UIN IMAM BONJOL
PADANG